PDF Compressor Pro

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa peralihan dari masa demokrasi terpimpin ke masa orde baru, pembangunan dititik beratkan pada bidang ekonomi. Target jangka panjang yang hendak dicapai adalah terwujudnya industrialisasi yang ditopang oleh pertanian yang kuat. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam pencapaian tujuan tersebut salah satunya dengan membuka jalan untuk masuknya modal asing. Semestinya hal tersebut memicu munculnya perusahaan multinasional dengan modal besar dan teknologi maju.[1] Kehadiran pihak swasta ini justru menimbulkan berbagai gejolak dalam masyarakat, terutama masalah konflik agraria yang sampai saat era reformasi masih terjadi konflik yang melibatkan masyarakat, pemerintah dan pihak swasta. Konflik ini dipicu oleh adanya kepentingan pemerintah dengan pihak swasta yang sering kali mengorbankan masyarakat dengan alasan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Konflik agraria perlu mendapat perhatian yang serius, karena apabila konflik agraria ini diabaikan maka konflik yang tidak terselesaikan dengan baik akan menimbulkan dampak ekonomi, politis dan sosial dalam kehidupan masyarakat yang nantinya akan menjadi dasar ketidakstabilan politik dan pergolakan sosial. Untuk itu, melihat konflik agraria yang terus terjadi, maka

[1] Rodee, dkk. *Pengantar Ilmu Politi*k. terjemahan Zulkifly Hamid .Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. 2002. hlm. 486.

PDF Compressor Pro

sudah saatnya perhatian serius dari berbagai kalangan, termasuk para akademisi. Kajian yang sangat penting dalam konflik agraria adalah menganalisis penyebabnya dan memetakan aktor-aktor yang terlibat, yang bertujuan untuk menelaah solusi-solusi dalam memecahkan konflik itu. Konflik agraria harus dipahami sebagai sesuatu yang terkait dengan hubungan-hubungan sosial antara berbagai pihak. Dimanapun konflik agraria itu terjadi akan melibatkan tiga kelompok sosial yang berkepentingan, yaitu komunitas tempatan atau penduduk setempat, negara dan bisnis.[2]

Menurut data HUMA (Perkumpulan untuk pembaharuan hukum berbasis masyarakat dan ekologis) dalam enam tahun terakhir konflik agraria dan sumber daya alam (SDA) terjadi di 98 Kota atau Kabupaten di 22 Provinsi, yang mana luasan area konflik mencapai 2.043.287 hektar atau lebih dari 20 ribu kilometer persegi. Dari 22 Provinsi yang didokumentasikan ada 7 provinsi yang memiliki jumlah konflik terbanyak yakni : Aceh, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara.[3]

---

[2] Afrizal. *Sosiologi Konflik Agraria.* Padang : Andalas University Press. 2006. hlm. 6-7.
[3] Sapariah Saturi.. *konflik-agraria-didominasi-sektor-perkebunan-dan-kehutanan.* http://www.mongabay.co.id. diakses tanggal 1 Juni 2013.

PDF Compressor Pro

Tabel 1.1
Provinsi dengan Konflik Terbanyak

Provinsi	Jumlah Kasus	Luas Lahan (hektare)
Kalimantan Tengah	67 Kasus	254.671
Jawa Tengah	36 Kasus	9.042
Sumatera Utara	16 Kasus	114,385
Banten	14 Kasus	8,207
Jawa Barat	12 Kasus	4,422
Kalimantan Barat	11 Kasus	551,073
Aceh	10 Kasus	28.522

Sumber : Data Sekunder HuMa Tahun 2012

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa konflik terbesar terjadi di Kalimantan Tengah. Dari 14 Kota dan Kabupaten yang ada diprovinsi tersebut, 13 diantaranya bermasalah dengan saling klaim SDA dan agraria. Menurut data Huma Pulau Kalimantan merupakan penyumbang konflik terbesar di Indonesia yaitu sebesar 36 persen. Konflik-konflik di Provinsi lain seperti : Nusa Tenggara, Sulawesi, Sumatera dan Jawa juga menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Konflik di Sumatera menyerupai konflik yang terjadi di Kalimantan, yang berupa klaim komunitas lokal atau masyarakat adat dengan negara maupun perusahaan. Kedua pulau besar ini memiliki kawasan hutan yang luas sehingga menjadi wilayah ekspansi perkebunan sawit di Indonesia.

Perkembangan investasi perkebunan kelapa sawit diperkirakan memperkuat tekanan kebutuhan lahan, sehingga sering mengorbankan kawasan hutan. Perubahan status kawasan hutan melalui mekanisme pelepasan, tukar-

PDF Compressor Pro

menukar tak seimbang, maupun izin pinjam pakai sering terjadi dan cenderung tak terkontrol. Konflik sengketa adat melawan negara diperparah dengan bertambahnya konflik antara masyarakat dengan Perusahaan. Seringkali konflik ini tidak terlepas dari keinginan pemerintah yang lebih memprioritaskan pemilik modal besar untuk mengembangkan komuditas tertentu seperti perkebunan sawit. Dari data Huma ada 14 Provinsi memiliki konflik perkebunan mayoritas di Kalimantan dan Sumatera.[4]

Kasus seperti ini telah berlangsung sejak masa Orde Baru yang mana adanya hubungan *patron-klien* antara penguasa dan pengusaha,[5] dimana para pengusaha saat itu bisa secara leluasa mengambil tanah rakyat dengan membayar pihak militer ataupun polisi menjaga perkebunan mereka. Dominasi dan kerasnya militer terhadap rakyat pada saat itu membuat masyarakat takut untuk menuntut tanah mereka yang diklaim oleh pengusaha-pengusaha besar yang bekerjasama dengan perangkat Negara. Akan tetapi, sejak reformasi masyarakat lebih berani untuk menuntut hak mereka baik kepada negara maupun pengusaha ataupun perusahaan. Sehingga tidak heran meningkatnya persentasi konflik agraria yang terjadi di Indonesia, yang kebanyakan menuntut ganti rugi atas kepemilikan tanah rakyat oleh perusahaan.[6]

Adapun pelaku utama dalam konflik yang terjadi di Indonesia adalah Negara. Pada masa orde baru konflik agraria secara umum muncul karena

---

[4] Ibid., diakses tanggal 1 Juni 2013.
[5] Baca buku Affan Gaffar. *Politik Indonesia "Transisi Menuju Demokrasi".* Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Cetakan ke-V 2005. Hlm. 109-114.
[6] Zaiyardam Zubir. *Budaya Konflik dan Jaringan Kekerasan*. Yogyakarta : INSISTRress. 2010. Hlm. 68-69.

PDF Compressor Pro

terbitnya kebijakan-kebijakan atau putusan-putusan pemerintah yang berkaitan dengan pertanahan dan sumber daya alam. Sehingga masyarakat melakukan perlawanan karena mereka merasa memiliki kebenaran atas penguasaan tanah dan sumber daya alam. [7]

Tabel 1.2
Tabel Jumlah Kasus Berdasarkan Peruntukannya Menurut Kebijakan Publik

No	Jenis Sengketa	Jumlah	%
1	Perkebunan	344	19,6
2	Sarana Umum	243	13,9
3	Perumahan	232	13,2
4	Kehutanan Produksi	141	8,0
5	Kawasan Industri	115	6,6
6	Bendungan	77	4,4
7	Turisme/Hotel	73	4,2
8	Pertambangan	59	3,4
9	Sarana militer	47	2,7
10	Kehutanan Konservasi	44	2,5
11	Pertambakan	36	2,1
12	Sarana Pemerintah	33	1,9
13	Perairan	20	1,1
14	Transmigrasi	11	0,6
15	Lain-lain	278	15,9
	Jumlah Seluruh Sengketa	**1.753**	**100**

Sumber : Data Sekunder Konflik Agraria KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) Tahun 2001

Melihat data pada tabel 1.2 maka dapat dikatakan bahwa konflik perkebunan merupakan konflik terbesar yang disebabkan oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau Negara. Dari data ini dapat

[7] Sjafri Sairin dan Norbert Eschborn. *Jurnal Dinamika Masyarakat "Problematika Kebijakan Pertanahan*. Jakarta : Kedeputian Bidang Dinamika Masyarakat. Hlm. 499-500.

PDF Compressor Pro

dilihat bahwa besarnya peran Negara dalam konflik-konflik yang terjadi di seluruh Indonesia terutama konflik agraria. Akan tetapi pada saat ini selain Negara perusahaan juga merupakan aktor utama dalam berbagai konflik agraria, yaitu perusahaan dengan pola Komunitas lokal melawan perusahaan, petani melawan perusahaan, komunitas lokal dengan perhutani, dan masyarakat Adat melawan perusahaan.

Tabel 1.3
Tipologi Konflik Berdasarkan Pelaku

Pelaku	Persentase %
Masyarakat Adat VS Perusahaan	9
Komunitas Lokal VS Perhutani	11
Petani VS Perusahaan	12
Komunitas Lokal VS Perusahaan	50

Sumber : Data Sekunder HuMa Tahun 2012

Berdasarkan tabel 1.3 maka dapat dilihat pelaku konflik utama adalah perusahaan, dimana tingginya persentasi perusahaan ini disumbang oleh sektor perkebunan dan pertambangan. Konflik yang terjadi mengakibatkan adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM), melihat permasalahan saat ini dan sejalan dengan perkembangan HAM maka perusahaan dikategorikan sebagai pelaku selain Negara.

Adapun jenis pelanggaran HAM yang sering terjadi antara lain : *Pertama*, pelanggaran terhadap hak rakyat untuk memanfaatkan kekayaan dan sumber-sumber alam paling sering terjadi. *Kedua,* pelanggaran hak memiliki atau

PDF Compressor Pro

menguasasi kekayaan. *Ketiga*, pelanggaran hak atas kebebasan dan yang keempat, pelanggaran terhadap integritas pribadi, seperti pada kasus-kasus bentrokan.[8]

1.2 Rumusan Masalah

Konflik-konflik yang dijelaskan pada latar belakang juga terjadi di Sumatera Barat, Menurut data yang diumumkan oleh Serikat Petani Indonesia (SPI) dimana pada 2011-2012 terjadi sengketa lahan seluas 14.400 ha yang melibatkan 3.477 Kepala Keluarga (KK). Sengketa lainnya melibatkan pemerintah yang berupa kebijakan tanah ulayat yang dijadikan hutan lindung secara sepihak. Konflik agraria di Sumatera Barat umumnya terjadi di daerah Pasaman Barat. Dan sekitar 10.962 ha lahan yang dimiliki perusahaan sawit di Sumbar bersengketa dengan 2.231 Kepala Keluarga (KK). Jika data konflik agraria yang terjadi di Sumatera Barat sejak 1997 sampai 2011 diakumulasikan maka sengketa lahan yang terjadi seluas 119.200 ha, sengketa ini disebabkan oleh diskriminasi, hak asasi para petani dan warga pedesaan kerap dilanggar terutama masalah hak milik tanah.[9]

Di Sumatera Barat daerah yang banyak terjadi konflik agraria adalah Kabupaten Pasaman Barat, dimana konflik ini berawal dari peresmian jalan raya Manggopoh yang barada di Kabupaten Agam sampai ke-Simpang Empat yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 1986 dan peresmian perkebunan kelapa sawit PTPN IV oleh Presiden Soeharto di Pasaman Barat pada

[8] Ibid., diakses tanggal 1 Juni 2013.
[9]Hadiedi Prasaja. Konflik Agraria di Sumbar Rugikan 3.477 Petani. http://www.spi.or.id/?p=4968. diakses tanggal 1 Juni 2013.

PDF Compressor Pro

tahun 1987, mulailah masuk investasi perkebunan skala besar oleh TNC's (The Nature Conservancy). Perkembangan perkebunan yang begitu pesat menjadikan kapasitas politik dan ekonomi rakyat lokal semakin terpinggirkan yang disebabkan oleh konflik berkepanjangan, dan hilangnya tanah pertanian mereka karena pada umumnya perkebunan kelapa sawit berskala besar melakukan perampasan tanah petani.[10]

[10] Rustam Efendi. Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit di Sumatera Barat. www.spi.or.id/?p=5742. diakses tanggal 1 Juni 2013.

PDF Compressor Pro

Tabel 1.4
Daftar Kasus Masyarakat dengan Perkebunan Kelapa Sawit
di Kabupaten Pasaman Barat
Provinsi Sumatera Barat

No	Kecamatan	Kasus			Tahun	
		Perusahaan	Luas (ha)	Sengketa	Mulai	Selesai
1	Kinali					
	a. Batang Singkok	1. PT PANP	2,250	Ambil Paksa	1988	
		2. PT INKUD	200	Ambil Paksa	1988	
		3. PT TR	200	Ambil Paksa	1988	
		4. PT TSG	7,000	Ambil Paksa	1988	
	b. Batang Lambau	PTP IV	600	Ambil Paksa	1980	
	c. VI Koto	PT. TSG	454	Ambil Paksa	1988	2002
	d. Alamanda	PT. TSG	900	Ambil Paksa	1986	
	e. Kampung Pisang	PT. PMJ	400	Plasma	1998	
2	Pasaman					
	a. Aia Gadang	PT. VI Koto	800	Ambil Paksa	1994	
	b. Tanjung Pangka	PT. GMP	410	Plasma	1993	
3	Sasak Ranah Pasisie					
	a. Padang Aie Mago	PT. GMP	800	Ambil Paksa	1993	
	b. Talang Bujunjuang	PT. GMP	400	Ambil Paksa	1993	
	c. Rantau Panjang	PT. PHP I	794	Ambil Paksa	1998	
4	Koto Balingka					
	a. Labuai	PT. Sawita Jaya	878	Ambil Paksa	2004	2008
	b. Ulu Simpang	PT. Nauli	300	Ambil Paksa	2008	2011
Total		16,386				

Sumber : Data Sekunder SPI Tahun 2012

Berdasarkan Tabel 1.4 maka dapat dilihat Perkembangan perkebunan kelapa sawit yang begitu pesat menimbulkan konflik agraria yang berkepanjangan bahkan ada yang tidak terselesaikan. Penyebab utama konflik agraria ini adalah

PDF Compressor Pro

perampasan tanah masyarakat oleh perusahaan secara paksa, tanpa adanya perjanjian yang jelas dengan masyarakat.[11]

Salah satu konflik agraria yang terjadi di Sumatera Barat dan menyerupai konflik yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat adalah konflik tanah ulayat di Nagari Manggopoh Kabupaten Agam yang berbatasan dengan Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara yang mana tanah ulayat mereka dirampas oleh PT. Mutiara Agam. Nagari Tiku V Jorong merupakan pemekaran dari Nagari Tiku. Tiku merupakan salah satu nagari di Minangkabau yang memiliki tanah ulayat sebagai aset nagari untuk mensejahterakan kehidupan anak kemenakannya di kemudian hari. Dimana tanah ulayat Nagari ini terdiri dari hutan belantara, semak belukar, persawahan, laut dan karang, tanah muncul, serta sungai dan muara. Mengenai pengelola tanah ulayat Nagari Tiku hanya bisa dilepaskan hak kelolanya oleh Basa Nan Barampek yang dibantu Parik Paga Nan Batigo bukan oleh Penghulu Andiko atau atas nama Kerapatan Adat Nagari.[12]

---

[11] Perampasan : diklaim kepemilikannya oleh perusahaan, pengklaiman ini terjadi karena pihak perusahaan merasa telah mendapatkan izin untuk mengelola tanah ulayat tersebut. Akan tetapi, menurut masyarakat Suku Tanjung Manggopoh tanah tersebut merupakan Tanah Ulayat mereka dan mereka tidak pernah memberikan hak kelola kepada pihak lain.

[12]Idam Firmantara. *sisi-lain-konflik-suku-tanjuang-manggopoh*. http://www.sumbaronline.com. di akses tanggal 24 Januari 2013.

Nagari Tiku memiliki susunan eksekutif dengan Basa Nan Barampek yang dibantu oleh Tiga Parik Paga sebagai penjaga sipadan, 7 Penghulu Andiko, 1 Penghulu Hakim, Penghulu Bungo Karang, Imam dan Khatib serta Labai Nagari yang memiliki tugas masing-masing. Basa Nan Barambek terdiri dari Datuak Rangkayo Basa, Datuak Rangkayo Bunsu , Datuak Rajo Dilia, Rangkayo Kaciak. Mereka memiliki peran yang cukup penting dalam Nagari Tiku yaitu sebagai pusek jalo pumpunan ikan dari Nagari Tiku, dimana Basa Nan Barampek ini berhak untuk memutuskan seorang berhak menjadi Penghulu atau Datuak dan ditangan mereka juga tanah ulayat bisa atau tidaknya dipinjamkan dan dikelola oleh pihak lain dalam hal ini investor. Sedangkan Parik Paga terdiri dari Pamuncak di Gasan Ketek, Pamuncak Bandaro di Bukit Malintang, Rangkayo Mulie di Muaro Putuih. Tugas mereka adalah menjaga kedaulatan tanah ulayat nagari dengan nagari tetangga termasuk batas-batas sipadan nagari, tetapi mereka tidak mempunyai hak untuk mengangkat penghulu dan mensahkan tanah ulayat dikelola oleh orang lain (investor).

PDF Compressor Pro

Konflik ini berawal ketika masuknya PT. Mutiara Agam pada tahun 1983 di daerah Tiku V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam.[13] Perusahaan ini mencari lahan seluas 10.000 ha untuk dijadikan perkebunan Kelapa Sawit. Pada tahun 1983 tepatnya bulan Agustus Niniak Mamak Tiku V Jorong menyerahkan tanah seluas 2.000 ha dan dicadangkan dari hutan yang bisa dikonversikan sebanyak 8.000 ha, akan tetapi dalam 8.000 ha yang dicadangkan tersebut terdapat Hak Ulayat Pasukuan Tanjung Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung seluas 2.500 ha. Menyadari hal ini, pihak Niniak Mamak Suku Tanjung menggugat dan melaporkannya kepada pihak perusahaan dan Muspida Agam, namun tidak ditanggapi positif.

Pihak Niniak Mamak kemudian melaporkan permasalahan ini kepada Pemda Provinsi Sumbar. Pada tanggal 12 April 1984 Niniak Mamak Suku Tanjung Manggopoh diundang ke padang untuk memberikan penjelasan mengenai letak tanah ulayat Pasukuan Tanjung beserta batas-batasnya. Setelah petemuan tersebut, tanpa sepengetahuan Niniak Mamak datanglah surat dari pihak perusahaan yang intinya mengklaim bahwa pertemuan tanggal 12 April 1984 tersebut merupakan rapat terakhir. Tentunya hal ini membuat Niniak Mamak merasa heran dan tertipu dengan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pertemuan tersebut ternyata untuk membuat Surat Nota Kesepakatan pencadangan tanah PT. Mutiara Agam yang telah disetujui oleh Niniak Mamak

[13] Ayu Englastia. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Antara Suku Tanjung Nagari Manggopoh Dengan PT. Mutiara Agam di Kab Agam.*. Skripsi Universitas Andalas. 2012. Hlm.51-68.

PDF Compressor Pro

Suku Tanjung. Inilah awal mula penyebab konflik yang mendorong masyarakat Suku Tanjung manggopoh untuk melakukan perlawanan.

Perlawanan tersebut diimplementasikan oleh Suku Tanjung dengan mengirimkan surat pengaduan kepada Menteri Dalam Negeri mengenai permasalahan tanah sengketa tersebut, dan langsung direspon dengan keluarnya surat perintah mendagri untuk melakukan pemeriksaan lahan yang bersengketa. Akan tetapi, meskipun hasil di lapangan menunjukkan bahwa PT. Mutiara Agam memang menggunakan Tanah Ulayat Suku Tanjung Manggopoh, namun hal ini belum bisa menyelesaikan permasalahan.

Meskipun permasalahan ini sempat mereda dalam waktu yang cukup lama, tetapi pada tahun 2000 Suku Tanjung kembali menuntut hak mereka yang diwadahi oleh pemerintah daerah. Berbagai macam upaya mediasi telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, termasuk membentuk team B untuk mengeluarkan Tanah Ulayat Suku Tanjung dari HGU PT. Mutiara Agam. Akan tetapi, temuan team B tersebut justru membuat pihak Suku Tanjung semakin tidak percaya kepada Pemerintah karena dalam proses pengukuran tersebut tidak melibatkan Niniak Mamak Suku Tanjung.

Permasalahan Tanah Ulayat ini tidak juga dapat diselesaikan melalui kesepakatan-kesepakatan yang diwadahi oleh Pemerintah Kabupaten Agam, sehingga mendorong pihak Suku Tanjung membawa permasalahan ini ke ranah hukum. Pada tahun 2008 pihak Suku Tanjung melaporkan permasalahan konflik Tanah Ulayat ini ke Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

PDF Compressor Pro

Perjuangan masyarakat Suku Tanjung dalam proses pengadilan sangat panjang diawali dengan keluarnya putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung No. 26/Pdt.G/2008/PN.LB.BS tanggal 22 april 2009 yang inti eksepsinya menerima dan mengabulkan gugatan suku tanjung. PT. Mutiara Agam yang merasa keberatan terhadap keputusan tersebut mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan No. 106/PDT/2009/PT.PDG yang inti amarnya adalah menerima sebagian gugutan PT. Mutiara Agam dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung. Suku Tanjung mengajukan kasasi, tetapi kasasi yang diajukan oleh Suku Tanjung ditolak oleh MA. Meskipun mendapat penolakan pihak Suku Tanjung tetap memperjuangkan hak mereka dengan mengajukan Peninjauan Kembali, permohonan tersebut diterima oleh MA dengan putusan No. 749 PK/PDT/2011 yang mengakui Suku Tanjung menggopoh sebagai pemilik lahan yang disengketakan.[14]

Akan tetapi permasalahan ini belum berakhir, karena masih adanya masalah dalam proses pelaksanaan sita eksekusi lahan sengketa. Pihak eksekutor dihadang oleh ribuan massa yang menamakan kelompok mereka sebagai Forum Pembela Tanah Ulayat Tiku (FPTU), sehingga pihak eksekutor memutuskan untuk menunda proses eksekusi yang bertujuan menghindari terjadinya bentrok fisik yang akan menyebabkan jatuhnya korban jiwa.

Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini berdasarkan gambaran permasalahan diatas yaitu : “Mengapa proses Eksekusi

[14] Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Putusan. Mahkamahagung. go. id. No : 1034 K/Pdt/2011. Diakses pada 8 Oktober 2013.

PDF Compressor Pro

Lahan berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Nomor 749 PK/PDT/2011 tidak dapat dilaksanakan?".

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kronologis permasalahan lahan sengketa antara PT. Mutiara Agam dengan Kaum Suku Tanjung Manggopoh.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses eksekusi lahan yang menjadi hak milik Suku Tanjung Manggopoh oleh pihak-pihak yang berwenang.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam proses eksekusi lahan berdasarkan keputusan MA No. 749 PK/PDT/2011.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara akademis dapat menjadi bahan masukan bagi peneliti lain dalam menggambarkan penelitian mengenai konflik tanah ulayat antara masyarakat dengan pihak swasta yang juga melibatkan pemerintah.
2. Secara praktis dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan yang bersangkutan dengan tanah ulayat, agar tidak keluar dari aturan adat istiadat yang berlaku secara turun temurun.